



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan laman resmi dan media sosial pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Tim Pengelola Media Sosial Dan Website Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,

- dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 006/HK.03.1/36/2022 tentang Tim Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 158 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 006/HK.03.1/36/2022 tentang Tim Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Media Sosial dan *Website* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.
- KEDUA : Menetapkan nama-nama Tim Pengelola Media Sosial dan *Website* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Media Sosial dan *Website* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 158 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 006/HK.03.1/36/2022 tentang Tim Pengelola Media Sosial

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 13 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL FURQON

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



H. Agus Supriyadi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN
WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BANTEN

SUSUNAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1.	Wahyul Furqon	-	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah
2.	Eka Satialaksmana	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah
3.	Nurkhayat Santosa	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah
4.	Rohimah	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah
5.	Masudi	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah
6.	Ramelan	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah
7.	H. Agus Sutisna	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pengarah
8.	Ferry Syahminan NIP. 19701211 199703 1 002	Pembina Utama Muda, IV/c	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Penanggung jawab

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
9.	Annisa Puspa P NIP. 19710703 199903 2 007	Pembina Tk. I, IV/b	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penanggung jawab Utama (Pimpinan Redaksi) Pengelola Media Sosial
10.	H. Agus Supriyadi NIP. 19670821 198810 1 001	Pembina Tk. I, IV/b	Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Penanggung jawab Penghubung (Redaktur Pelaksana) Hukum dan Sumber Daya Manusia
11.	Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Penata Tk. I, III/d	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggung jawab Penghubung (Redaktur Pelaksana) Perencanaan, Data dan Informasi
12.	Yudi Gunawan NIP. 19861116 200902 1 003	Penata Tk. I, III/d	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung jawab Penghubung (Redaktur Pelaksana) Keuangan, Umum dan Logistik
13.	Lisna Wati NIP. 19840517 200701 2 002	Penata Tk. I, III/d	Kepala Sub Bagian Partisipasi	Admin Utama Pengelola Media Sosial

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
			dan Hubungan Masyarakat	
14.	Karni Kumalasari NIP. 19760819 200902 2 002	Penata Tk. I, III/d	Kepala Sub Bagian Keuangan	Admin Penghubung (Asisten Redaktur)
15.	Hanif Mulya Alfani NIP. 19801220 200701 1 001	Penata Tk. I, III/d	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Admin Penghubung (Asisten Redaktur)
16.	Riana Laila Sari NIP.19770831 200811 2 001	Penata Tk. I, III/d	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Admin Penghubung (Asisten Redaktur)
17.	Andrie Minggon Munggaran NIP. 19820418 200902 1 005	Penata Tk. I, III/d	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Admin Penghubung (Asisten Redaktur)
18.	Ratih Permata W.M. NIP. 19820111 200912 2 004	Penata Tk. I, III/d	Kepala Sub Bagian Hukum	Admin Penghubung (Asisten Redaktur)
19.	Indhi Beniarto NIP. 19770924 201012 1 001	Penata Tk. I, III/d	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Admin Penghubung (Asisten Redaktur)
20.	Qoriyatiningssih NIP. 19800418 200902 1 002	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Admin Penghubung (Asisten Redaktur)
21.	Anis Maryuni Ardi NIP. 19920313 202012 2 007	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Operator Utama Pengelola Media Sosial
22.	Faisal NIP. 19800418 200902 1 002	Penata, III/c	Pelaksana	Operator Utama Pembuatan Video
23.	Fitri Intansari NIP. 19860616 200912 2 006	Penata Tk. I, III/d	Pelaksana	Operator Website (Kreator Konten, Host, Unggahan)
24.	Danang Arief Sumedi NIP. 19750414 200701 1 002	Penata Muda Tk. I, III/b	Pelaksana	Operator Website (Kreator Konten, Host, Unggahan)

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
25.	Bayu Anggoro NIP. 19950314 201903 1 005	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Operator Website (Kreator Konten, Host, Unggahan)
26.	Danny Widodo Uji Prakoso NIP. 19961125 201903 1 003	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Operator Website (Kreator Konten, Host, Unggahan)
27.	Andre Avila NIP. 19891025 202012 1 004	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Operator Website (Kreator Konten, Host, Unggahan)
28.	Muhammad Adam Irwansyah NIP. 19910120 202012 1 005	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Operator Website (Kreator Konten, Host, Unggahan)
29.	Fachri Muhammad Wendry NIP. 19920622 202012 1 005	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Operator Website (Kreator Konten, Host, Unggahan)
30.	Aldhi Rizki Darmawan NIP. 19960915 202012 1 012	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Operator Website (Kreator Konten, Host, Unggahan)

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 13 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL FURQON

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



H. Agus Supriyadi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN
WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BANTEN

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN
WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1.	Annisa Puspa P NIP. 19710703 199903 2 007	Penanggung jawab Utama (Pimpinan Redaksi) Pengelola Media Sosial	Bertanggung jawab atas pengelolaan media sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Perencanaan Isi/ Desain Isi/ Rancangan Liputan (<i>News Planning</i>) berupa: 1. Peliputan/ wawancara/ pengumpulan bahan berita (<i>News Gathering / News Hunting</i>); 2. Penulisan Naskah Berita (<i>News Writing</i>); 3. Penyuntingan Naskah Berita (<i>News Editing</i>); 4. Penerbitan/ Penyebaran (<i>News Publishing</i>).
2.	H. Agus Supriyadi NIP. 19670821 198810 1 001	Penanggung jawab Penghubung (Redaktur Pelaksana) Hukum dan Sumber Daya Manusia	Bertanggung jawab atas kegiatan pemberitaan/informasi di Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan media sosial yang akan dibagikan dan diunggah pada media sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten oleh Operator.
3.	Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Penanggung jawab Penghubung (Redaktur Pelaksana) Perencanaan,	Bertanggung jawab atas kegiatan pemberitaan/informasi di Bagian Perencanaan, Data dan Informasi dalam pengelolaan media sosial yang akan dibagikan dan diunggah pada media sosial

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Data dan Informasi	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten oleh Operator.
4.	Yudi Gunawan NIP. 19861116 200902 1 003	Penanggung jawab Penghubung (Redaktur Pelaksana) Keuangan, Umum dan Logistik	Bertanggung jawab atas kegiatan pemberitaan/informasi di Bagian Keuangan, Umum dan Logistik dalam pengelolaan media sosial yang akan dibagikan dan diunggah pada media sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten oleh Operator.
5.	Lisna Wati NIP. 19840517 200701 2 002	Admin Utama Pengelola Media Sosial	Bertanggung jawab atas admin, untuk unggahan, membagikan atau konsep tulisan, foto dan video yang akan dibagikan oleh Operator Utama ke <i>Facebook, Instagram,</i> <i>Youtobe, Twitter, Tiktok</i> dan <i>Website</i> .
6.	Hanif Mulya Alfani NIP. 19801220 200701 1 001	Admin Penghubung (Asisten Redaktur)	Asisten Redaktur memiliki tugas dalam memberikan tambahan data dan literatur agar sesuai dengan gaya penulisan dan penerbitannya, informasi/berita di Bagian Sumber Daya Manusia.
7.	Riana Laila Sari NIP.19770831 200811 2 001	Admin Penghubung (Asisten Redaktur)	Asisten Redaktur memiliki tugas dalam memberikan tambahan data dan literatur agar sesuai dengan gaya penulisan dan penerbitannya, informasi/berita di Bagian Perencanaan.
8.	Karni Kumalasari NIP. 19760819 200902 2 002	Admin Penghubung (Asisten Redaktur)	Assisten Redaktur memiliki tugas dalam memberikan tambahan data dan literatur agar sesuai dengan gaya penulisan dan penerbitannya, informasi/berita di Bagian Keuangan.
9.	Qoriyatiningssih NIP. 19800418 200902 1 002	Admin Penghubung (Asisten Redaktur)	Asisten Redaktur memiliki tugas dalam memberikan tambahan data dan literatur agar sesuai dengan gaya penulisan dan penerbitannya, informasi/berita di Bagian Umum.
10.	Andrie Minggon Munggaran NIP. 19820418 200902 1 005	Admin Penghubung	Asisten Redaktur memiliki tugas dalam memberikan tambahan data dan literatur

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		(Asisten Redaktur)	agar sesuai dengan gaya penulisan dan penerbitannya, informasi/berita di Bagian Teknis.
11.	Ratih Permata W.M. NIP. 19820111 200912 2 004	Admin Penghubung (Asisten Redaktur)	Asisten Redaktur memiliki tugas dalam memberikan tambahan data dan literatur agar sesuai dengan gaya penulisan dan penerbitannya, informasi/berita di Bagian Hukum.
12.	Indhi Beniarto NIP. 19770924 201012 1 001	Admin Penghubung (Asisten Redaktur)	Asisten Redaktur memiliki tugas dalam memberikan tambahan data dan literatur agar sesuai dengan gaya penulisan dan penerbitannya, informasi/berita di Bagian Data dan Informasi.
13.	Anis Maryuni Ardi NIP. 19920313 202012 2 007	Operator Utama Pengelola Media Sosial	Bertanggung jawab atas pembuatan informasi atau konten berupa tulisan dan foto lalu dibagikan ke Tim Media Sosial untuk diverifikasi oleh Pengarah Editor yaitu Komisioner dan sekretaris, setelah diverifikasi lalu diunggah ke media sosial <i>Facebook, Instagram, Youtobe, Twitter, Tiktok</i> dan <i>Website</i> serta membuat tautan untuk diunggah di Grup.
14.	Faisal NIP. 19800418 200902 1 002	Operator Utama Pembuatan Video	Bertanggung jawab terhadap peralatan dan pembuatan juga pengelolaan Video untuk dibagikan ke <i>Facebook, Instagram, Youtobe, Twitter, Tiktok</i> dan <i>Website</i> .
15.	Fitri Intansari NIP. 19860616 200912 2 006	Operator Website (Kreator Konten, Host, Unggahan)	Bertanggung jawab atas pembuatan informasi atau konten berupa tulisan dan foto lalu dibagikan ke Tim Medsos untuk di verifikasi oleh Pengarah Editor yaitu Komisioner dan sekretaris, setelah diverifikasi lalu diunggah ke media sosial <i>Facebook, Instagram, Youtobe, Twitter, Tiktok</i> dan <i>Website</i> serta membuat tautan untuk diunggah di Grup.
16.	Danang Arief Sumedi NIP. 19750414 200701 1 002	Operator Website	Bertanggung jawab atas pembuatan informasi atau konten berupa tulisan dan

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		(Kreator Konten, Host, Unggahan)	foto lalu dibagikan ke Tim Media Sosial untuk diverifikasi oleh Pengarah Editor yaitu Komisioner dan sekretaris, setelah diverifikasi lalu diunggah ke media sosial <i>Facebook, Instagram, Youtobe, Twitter, Tiktok</i> dan <i>Website</i> serta membuat tautan untuk diunggah di Grup.
17.	Bayu Anggoro NIP. 19950314 201903 1 005	Operator Website (Kreator Konten, Host, Unggahan)	Bertanggung jawab atas pembuatan informasi atau konten berupa tulisan dan foto lalu dibagikan ke Tim Media Sosial untuk diverifikasi oleh Pengarah Editor yaitu Komisioner dan sekretaris, setelah diverifikasi lalu diunggah ke media sosial <i>Facebook, Instagram, Youtobe, Twitter, Tiktok</i> dan <i>Website</i> serta membuat tautan untuk diunggah di Grup.
18.	Danny Widodo Uji Prakoso NIP. 19961125 201903 1 003	Operator Website (Kreator Konten, Host, Unggahan)	Bertanggung jawab atas pembuatan informasi atau konten berupa tulisan dan foto lalu di share ke Tim Media Sosial untuk diverifikasi oleh Pengarah Editor yaitu Komisioner dan sekretaris, setelah diverifikasi lalu diunggah ke media sosial <i>Facebook, Instagram, Youtobe, Twitter, Tiktok</i> dan <i>Website</i> serta membuat tautan untuk diunggah di Grup.
19.	Andre Avila NIP. 19891025 202012 1 004	Operator Website (Kreator Konten, Host, Unggahan)	Bertanggung jawab terhadap pembuatan juga pengelolaan Video untuk dibagikan ke <i>Facebook, Instagram, Youtobe, Twitter, Tiktok</i> dan <i>Website</i> serta membuat tautan untuk diunggah di Grup.
20.	Muhammad Adam Irwansyah NIP. 19910120 202012 1 005	Operator Website (Kreator Konten, Host, Unggahan)	Bertanggung jawab atas pembuatan informasi atau konten berupa tulisan dan foto lalu dibagikan ke Tim Media Sosial untuk diverifikasi oleh Pengarah Editor yaitu Komisioner dan sekretaris, setelah diverifikasi lalu diunggah ke media sosial <i>Facebook, Instagram, Youtobe, Twitter, Tiktok</i>

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
			dan <i>Website</i> serta membuat tautan untuk diunggah di Grup.
21.	Fachri Muhammad Wendry NIP. 19920622 202012 1 005	Operator <i>Website</i> (Kreator Konten, <i>Host</i> , Unggahan)	Bertanggung jawab atas pembuatan informasi atau konten berupa tulisan dan foto lalu dibagikan ke Tim Media Sosial untuk diverifikasi oleh Pengarah Editor yaitu Komisioner dan sekretaris, setelah diverifikasi lalu diunggah ke media sosial <i>Facebook, Instagram, Youtobe, Twitter, Tiktok</i> dan <i>Website</i> serta membuat tautan untuk diunggah di Grup.
22.	Aldhi Rizki Darmawan NIP. 19960915 202012 1 012	Operator <i>Website</i> (Kreator Konten, <i>Host</i> , Unggahan)	Bertanggung jawab atas pembuatan informasi atau konten berupa tulisan dan foto lalu dibagikan ke Tim Media Sosial untuk diverifikasi oleh Pengarah Editor yaitu Komisioner dan sekretaris, setelah diverifikasi lalu diunggah ke media sosial <i>Facebook, Instagram, Youtobe, Twitter, Tiktok</i> dan <i>Website</i> serta membuat tautan untuk diunggah di Grup.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 13 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL FURQON

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

